



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-V/2007
DAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN
DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK
INDONESIA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMBACAAN KETETAPAN (II)
DAN
PEMBACAAN PUTUSAN
(III)**

**J A K A R T A
SELASA, 29 MEI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 10/PUU-V/2007**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksanaan dan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

H. Wahyudi, S.H.
Endang Iskandar, AR, BA
D. Sjafrie

ACARA

Pembacaan Ketetapan (II) dan Pembacaan Putusan (III)

Selasa, 29 Mei I 2007 WIB, Pukul 10.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H

Panitera Pengganti

HADIR:

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 10/PUU-V/2007

- Yusri H. Palammai, S.H.
- Anton Taufik, S.H.

Pemohon Perkara 8/PUU-V/2007 (Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda)

- D. Sjafrie (Ketua)
- Farah Diba, S.H. (Tim Hukum)
- Desi Natalia (Sekretaris Jenderal)

Pemerintah :

- Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Ka.Bag Kitigasi Dept Hukum dan HAM)

DPR-RI :

- Rusmanto (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)
- Agus Trimawulan (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

BANK INDONESIA

- Agus Santoso (Tim RUU BANK INDONESIA)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dua perkara dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang ini seyogyanya menyangkut dua perkara dijadwalkan masing-masing Jam 10.00 WIB, kemudian jam 11.00. Namun karena pertimbangan praktis kita jadikan satu dan untuk memenuhi jadwal terutama sidang yang kedua, kita tunda 40 menit begitu mohon dimaklumi oleh Pemohon pertama, supaya praktis begitu. *Nah*, seperti biasa sebelum kita mulai silakan duduk saya persilakan lebih dulu para Pemohon untuk memperkenalkan diri dan juga wakil dari Pemerintah atau DPR kita mulai dari Pemohon untuk perkara nomor 10 yaitu Pemohon pertama, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : YUSRI PALAMMAI, S.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang untuk kita semua.

yang terhormat majelis hakim yang kami muliakan baiklah untuk mempersingkat waktu kami memperkenalkan diri nama saya Yusri Palammai rekan saya Anton Taufik kuasa dari LSM Indonesia Bersatu.

3. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

LSM Indonesia bersatu, ya? Saudara Wahyudi Ketua Umumnya kemudian Sekretaris Jenderal Pak Endang Iskandar, LSM Indonesia bersatu, bagus juga nama ini. Baik kita lanjutkan ke Pemohon yang kedua, saya persilakan memperkenalkan diri saja dulu silakan.

4. PEMOHON : D. SJAFRI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami dari Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 juta Generasi Muda menyampaikan bahwa dua orang kami kebetulan sedang sakit demam, tidak bisa datang yang hadir di sini Ketua Penanggung Jawab Rencana Strategi D. Syafri dan di samping saya (...)

5. PEMOHON : DESI NATALIA, S.Sos..

Saya Desi Natalia, Sekretaris Jenderal

6. PEMOHON : FARAH DIBA, S.H.

Saya Farah Diba, tim hukum.

7. KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Farah Diba ya? Baik Pak Syafrie, Ibu Desi dan Ibu Farah Diba selamat datang baik kepada Pemohon pertama, maupun yang kedua. Saya persilakan sekarang siapa saja yang hadir dari DPR atau dari Pemerintah.

8. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KA.BAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Terima kasih yang Mulia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saya Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan HAM, terima kasih.

9. DPR-RI : RUSMANTO (TIM BIRO HUKUM SETJEN DPR-RI)

Terima kasih Majelis Hakim saya Rusmanto dan sebelah kanan saya Agus Trimawulan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI.

10. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara-saudara sekalian sekali lagi saya ucapkan selamat datang Saudara-saudara hadir semua di sini baik pihak-pihak dari Pemerintah dan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menggambarkan Saudara-saudara sungguh-sungguh dengan beracara di Mahkamah Konstitusi untuk itu saya menghargai. *Nah*, khusus untuk yang pertama Pemohon yang pertama berhubung permohonan ditarik kembali yang memang betul begitu ya?. Jadi Saudara telah mengajukan surat permohonan resmi menarik kembali permohonan dengan sadar, dengan paham betul konsekuensi dari ditariknya kembali tidak bisa lagi diajukan, maka kami akan membacakan ketetapan resmi atas perkara ini yaitu Ketetapan Nomor 10/PUU-V/2007 dan nanti yang kedua perkara nomor 8/PUU-V/2007 akan dibacakan putusan final dan mengikat untuk perkara yang kedua. Yang pertama dulu saya persilakan Bapak Hakim Laica Marzuki membacakan ketetapan.

11. HAKIM KONSTITUSI : Prof., Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

**KETETAPAN
Nomor 10/PUU-V/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat, dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Surat Permohonan bertanggal 09 April 2007 dari para Pemohon, yakni:
- **H. Wahyudi, S.H.**, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Bersatu (LSM-IB);
 - **Endang Iskandar AR., B.A.**, Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Bersatu (LSM-IB);
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yusri H. Palammai, S.H., Amran Alimuddin, S.H., Aliyas Ismail, S.H., dan Anton Tofik, S.H.**, bertindak untuk dan atas nama para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 April 2007.
2. bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan registrasi Nomor 10/PUU-V/2007 pada tanggal 11 April 2007;
3. bahwa terhadap Perkara Nomor 10/PUU-V/2007 tersebut telah ditetapkan:
- a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/TAP.MK/2007 bertanggal 11 April 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Nomor 10/PUU-V/2007 bertanggal 16 April 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. bahwa para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan bertanggal 7 Mei 2007 perihal Permohonan Penarikan Kembali/Pencabutan Perkara Nomor 10/PUU-V/2007, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 9 Mei 2007;
5. bahwa terhadap Permohonan Penarikan Kembali/Pencabutan Perkara Nomor 10/PUU-V/2007

tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim Konstitusi tanggal 28 Mei 2007 telah memutuskan bahwa penarikan kembali/pencabutan permohonan *a quo* beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN:

- Mengabulkan penarikan kembali/pencabutan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan perkara Nomor 10/PUU-V/2007 perihal Pengujian Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali/dicabut;
- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali/pencabutan perkara Nomor 10/PUU-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 29 Mei 2007.

Ketua,

Jimly Asshiddiqie

Panitera Pengganti,

Alfius Ngatrin

12. **KETUA : Prof., Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.**

Baik, selanjutnya akan dibacakan putusan final dan mengikat untuk perkara nomor 8/PUU-V/2007, silakan. Seperti biasa putusan akan dibacakan nanti saya baca pengantar, kemudian amar sedangkan pertimbangan hukum akan dibacakan tersendiri.

PUTUSAN

Nomor 8/PUU-V/2007

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan pengujian Pasal 77A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terhadap Pasal 23B dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda (Koperasi Proyek 'RH-100-GM'), beralamat di Jalan Mesjid Bendungan Nomor 26 Cawang, Jakarta Timur. Alamat lama di Jalan Taman Kimia Nomor 9 Jakarta Pusat, Telepon (021) 808871231, Fax (021) 80887168, e-mail: proyek_rh100gm@yahoo.co.id, yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Proyek 'RH-100-GM' berdasarkan Akta Pendirian dan Surat Ketetapan Nomor 3 tanggal 10 April 2007, Pengurus dan Tim Hukum Koperasi Proyek 'RH-100-GM' bertindak untuk dan atas nama mewakili Koperasi Proyek 'RH-100-GM', yang terdiri dari:

1. **D. SJAFRI**, Ketua/Penanggujawab Rencana dan Strategi, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/28 Mei 1928, agama Islam;
2. **DESI NATALIA, S. Sos.**, Sekretaris Jenderal, tempat/tanggal lahir Bogor/25 Desember 1978, agama Islam;
3. **ANDI YULIANI, S.H.**, Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Makassar/13 April 1983, agama Islam;
4. **TAY MEYER, S.H.**, Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Jakarta/4 Mei 1985, agama Budha;
5. **FARAH DIBA, S.H.**, Tim Hukum, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Agustus 1983, agama Islam;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

13. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan konstitusional tersebut dicantumkan juga dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK);

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357, selanjutnya disebut UU BI) terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kelompok masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan perkara *a quo* adalah Koperasi Proyek RH-100-GM (Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda) yang diwakili oleh para pengurusnya yakni D. Sjafridkk. Berdasarkan alat Bukti P-1 yang diajukan, Pemohon merupakan badan hukum menurut UU Koperasi, sehingga memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon yaitu sebagai badan hukum privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

Menimbang bahwa sementara itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah menentukan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. apabila permohonan dikabulkan dipastikan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon menganggap dirinya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 28A, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
- Pasal 28C Ayat (1), "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia*";
- Pasal 28C Ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";
- Pasal 28H Ayat (2), "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*";

Menimbang bahwa terhadap anggapan Pemohon tentang hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal dimaksud adalah mengenai hak asasi manusia (HAM) yang dengan frasa 'Setiap orang' sebenarnya dimaksudkan untuk orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke persoon*). Akan tetapi, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal tentang HAM tertentu dapat juga berlaku bagi badan hukum (*rechtspersoon*), *in casu*

Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai badan hukum memiliki hak konstitusional cukup beralasan;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional dimaksud yang menurut Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya beberapa ketentuan dalam UU BI yang dimohonkan pengujian, yakni:

- Konsideran "Mengingat" UU BI tidak memuat Pasal 23B UUD 1945 yang berbunyi, "*Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang*", padahal, menurut Pemohon, Pasal 77A UU BI memuat aturan-aturan mengenai macam dan harga mata uang yang berbunyi, "*Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur dengan undang-undang tersendiri*";
- Pasal 4 Ayat (1) UU BI berbunyi, "*Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia*". Menurut Pemohon, pasal tersebut tidak mencerminkan amanat yang terdapat dalam UUD 1945 sehingga bertentangan dengan Pasal 23D UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang*";
- Pasal 4 Ayat (2) UU BI berbunyi, "*Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini*". Menurut Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945, sebab seharusnya Bank Indonesia sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang diwakili oleh Pemerintah, sehingga seharusnya BI tidak boleh independen;
- Pasal 11 Ayat (4) UU BI berbunyi, "*Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pembiayaannya menjadi beban Pemerintah*" dan Pasal 62 Ayat (3) UU BI berbunyi, "*Dalam hal setelah dilakukan upaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) jumlah modal Bank Indonesia kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPR*". Menurut Pemohon, hal ini menyebabkan upaya

Pemerintah mewujudkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat direalisasikan;

Menimbang bahwa terlepas dari benar-tidaknya substansi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, meskipun hak-hak Pemohon sebagaimana didalilkan benar merupakan hak konstitusional, akan tetapi hak konstitusional dimaksud bukan saja tidak dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal dalam UU BI yang dimohonkan pengujian, bahkan juga tidak ada relevansinya dengan kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum koperasi. Karena, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu: pasal tentang kewajiban Pemerintah untuk menutupi kekurangan modal Bank Indonesia, pasal tentang independensi bank sentral, pasal tentang mata uang, pasal tentang status Bank Indonesia sebagai bank sentral, tidak ada kaitan sama sekali dengan kepentingan hukum dan hak konstitusional Pemohon *in casu* Koperasi Proyek RH-100-GM (Koperasi Proyek Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda) yang dijamin dalam UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan demikian, pasal-pasal UU BI yang oleh Pemohon didalilkan merugikan hak konstitusionalnya, baik dari argumentasi yang dikemukakan maupun alat bukti yang diajukan, menurut Mahkamah ternyata:

- a. tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU BI, *in casu* pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, baik secara aktual maupun secara potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- b. tidak ada hubungan kausal (*causal verband*) antara hak konstitusional Pemohon dengan pasal-pasal UU BI yang dimohonkan pengujian;
- c. seandainya pun permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan berpengaruh terhadap hak konstitusional Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon oleh berlakunya pasal-pasal UU BI yang dimohonkan pengujian, maka Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal *a quo*, sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. KETUA : Prof . Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin, 28 Mei 2007, oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 29 Mei 2007, yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.A.S. Natabaya, Soedarsono, H.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H. Harjono, I Dewa Gede Palguna dan Maruarar Siahaan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Bank Indonesia atau yang mewakili.

Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan demikian pula putusan ini resmi telah diucapkan.

Baik Saudara-Saudara sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB